

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam kehidupan manusia merupakan suatu yang sangat sakral. Perkawinan jadi pertalian yang sah buat mengikat antara 2 insan yang berlainan jenis kelamin.<sup>1</sup> Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki- laki dan wanita, yang tujuannya adalah hubungan intim, musyawarah (menjalin ikatan kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan generasi, memohon karunia anak, membentuk keluarga, serta menempuh kehidupan bersama.<sup>2</sup> Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah untuk seorang muslim untuk menyempurnakan ibadah makhluk kepada tuhan-Nya<sup>3</sup>. Di dalam Undang- Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan kalau, pernikahan merupakan“ Jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki dan seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Oleh sebab itu pernikahan yang bahagia serta awet, butuh dipersiapkan dengan serius, supaya pernikahan jadi “surga kehidupan” serta bukan kebalikannya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1461.

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), hal. 438.

<sup>3</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hal. 60.

<sup>4</sup> Dadang Harawi, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1991), hal. 10.

Syariatnya dalam perkawinan, manusia bisa menempuh hidupnya sesuai dengan fitrah yang terdapat dalam dirinya serta bisa menjauhi terputusnya garis generasi. Disamping itu, diri para wanita pun bisa terpelihara dari pemuas nafsu tiap pria yang menginginkannya. Perkawinan pula bisa membentuk rumah tangga dengan kelembutan seseorang bunda serta kasih sayang seseorang bapak, sehingga bisa membagikan generasi yang baik. Perkawinan semacam inilah yang hendak memperoleh keridhoan dari Allah SWT serta di idamkan oleh Islam. Sesuai dengan maksud dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.<sup>5</sup>

Dengan menikah maka seorang manusia telah memikul tanggung jawab dan amanah yang besar terhadap keluarganya. Seorang laki-laki apabila menikahi seorang perempuan maka dia wajib untuk membimbing dan menjaga perempuan yang dinikahi nya itu<sup>6</sup>. Sebab itu adalah salah satu tugas suami sebagai kepala rumah tangga. Maka seyogyanya seorang laki-laki harus memahami hak dan kewajibannya sebagai suami. Sebagaimana yang ada di dalam Q. S Ar-Rum / 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>6</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, “Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah,” *Media Bina Ilmiah* 15, no. 8 (2021): hal. 97.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>7</sup>

Dalam mengarungi bahtera berumah tangga tidaklah mudah karena antara suami dan istri itu memiliki sifat, tingkah laku, pemikiran yang berbeda. Apalagi untuk seorang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sesuai dengan Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا  
بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ  
تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW, bersabda :  
“Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hal. 585.

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhori, *Al-Jami' As-Shahih Al-Musnad min Al-haditsar*, (Beirut : Daar al-Kitab Islami, 2016), hal. 112

Jika para suami mengetahui akan hal ini, maka bersikaplah dengan sewajarnya saja dalam menasehati atau memberikan pemahaman kepada istrinya, Hal ini akan membuat semuanya jadi seperti yang diinginkan. Akan tetapi jika didalam pernikahan tidak ada suatu perhiasan misalkan istri belum bisa memberikan buah hati yang akan menyambung keturunan atau istri nya itu menderita penyakit menahun (kronis) yang tidak memungkinkannya untuk memberikan momongan.<sup>9</sup> Maka seumpama seorang suami itu mempunyai banyak harta, sedikit banyaknya dia mempunyai pikiran untuk berpoligami secara siri atau pun resmi, karena seseorang yang memiliki banyak harta dia akan mempunyai pikiran siapa yang akan mewarisi hartanya kelak. Hal ini yang menjadi alasan seorang laki-laki mempunyai kemauan untuk berpoligami baik secara resmi ataupun secara siri.

Poligami ialah salah satu perkara dalam pernikahan yang sangat banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bertabiat normatif, psikologis. Apalagi para penulis barat kerap mengklaim kalau poligami merupakan fakta kalau ajaran Islam dalam bidang pernikahan sangat diskriminatif terhadap wanita. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan sebab dikira mempunyai sandaran normatif yang tegas serta dianggap sebagai salah satu alternatif buat menuntaskan fenomena perselingkuhan dan pelacuran.<sup>10</sup> Oleh karena itu islam sebagai agama yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4*, (Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer ali, *Tafsir al-Maragi*), (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hal 326-327.

<sup>10</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hal. 156.

datang sebagai rahmatan lil ‘alamin pun juga telah memberikan pembatasan terhadap poligami ini, agar bisa menjadi pedoman untuk umat islam khususnya dalam menjalani kehidupan didunia ini bahwasanya seorang laki-laki hanya di perbolehkan untuk menikahi dua, tiga, ataupun empat orang wanita.<sup>11 12</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa / 4 : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : ”Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>13</sup>

Dari bunyi ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam islam poligami itu diperbolehkan dengan batas tidak boleh lebih dari empat orang istri. Berkaitan dengan ayat diatas juga, Imam Syafi'i dalam kitab tafsirnya mengatakan, "Dengan demikian, Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa Allah telah membatasi pernikahan hanya dengan empat orang istri saja dan mengharamkan

<sup>11</sup> Muhammad Arif Mustofa, “Poligami dalam hukum agama dan negara,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2018): hal. 48.

<sup>12</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ElSaq Press, 2004), hal. 425

<sup>13</sup> Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hal. 104.

tindakan suami yang memadu lebih dari empat orang istri."<sup>14</sup>

Walaupun poligami ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an, akan tetapi tidak semua laki-laki bisa melakukannya. Ada syarat yang sangat ketat untuk melakukan poligami, Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi bahwa poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi melalui beberapa tahap syarat "mampu" seperti dalam naskah kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh.<sup>15</sup> Bahwa aturan agama telah menetapkan adanya dua syarat diperbolehkannya berpoligami, menurut kitab fiqh Islam ini yaitu: Syarat yang pertama adalah adanya "sikap keadilan bagi istri". Artinya ialah keadilan yang dilakukan oleh seorang suami itu haruslah berlaku adil bagi para istri-istrinya baik berupa materi, maupun dari segi nafkah baik lahir maupun batin.

Jadi untuk kriteria laki-laki yang bisa menikahi lebih dari satu orang, yaitu dia bisa bersikap adil dalam hal sandang, pangan, dan papan nya.<sup>16</sup> Juga mampu memberikan kepada istri-istri dan anak-anak nya. Karena jika tidak mampu memberikan nafkah maka dia bukan laki-laki yang bisa melakukan poligami. Karena nafkah itu wajib atas suami untuk isterinya<sup>17</sup>, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q. S Al-Baqarah / 2 : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ<sup>ق</sup>

<sup>14</sup> Syaikh Ahmad Murthala al-Farran, *Tafsir al-Imam asy Syafi'i*, Terj. Fedrian Hasmand, dick, Jilid 2. Jakarta: Almahira, 2008),hal. 5

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al Blam wa Adilatuh* (Beirut Dar al-Fikr, 2004). Vol. 9, 6669.

<sup>16</sup> Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): hal. 238.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 80 ayat (4)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”.<sup>18</sup>

Dan juga firman Allah SWT dalam Q. S An-Nisa / 4 : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

<sup>18</sup> “Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hal. 50.

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”.<sup>19</sup>

Meskipun Allah memberikan izin berpoligami, akan tetapi Allah memberikan suatu ancaman hardikan bagi yang akan berpoligami seperti dalam surat an-Nisa ayat 4. Kalimat "lan" dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istrinya meskipun sudah berusaha maksimal karena akan muncul perasaan condong memilih yang lebih di antara para istrinya. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk memiliki satu istri saja, apabila dia khawatir tidak mampu untuk bersikap adil di antara para istri. Kemudian penulis mengutip dari pendapat Sayyid Quthb, bahwasanya beliau menerangkan keadilan yang dituntut disini ialah adil dalam bermuamalah, nafkah, pergaulan dan berhubungan. Adapun keadilan berupa cinta dan kasih sayang, Sayyid Quthb berpendapat bahwa tidak seorang pun yang dituntut untuk melakukannya."<sup>20</sup> Lain halnya dengan pendapat Ibnu Arabi yang mendefinisikan adil dalam poligami sebagai sesuatu yang bersifat fisik saja, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al Munir menyimpulkan bahwa keadilan merupakan perbuatan mustahab bukan wajib, sehingga keadilan menjadi bukan syarat sahnya poligami, karena yang dilarang Al-Qur'an adalah kecenderungan

---

<sup>19</sup> “Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hal. 113.

<sup>20</sup> Sayyid Quthbs To Fi Zhwali *Quran Di Bawah Naungan A-Quran*, vol. 2. 2 vol (Jakarta: Gerna Insani, 2010), 280



pada salah seorang istri yang terlalu berlebihan.<sup>21</sup>

Poligami adalah suatu jalan yang sangat sulit untuk seorang istri,<sup>22</sup> karena konsekuensinya adalah mau tidak mau jika suaminya melakukan poligami, maka seorang istri hanya mempunyai 2 pilihan yaitu menerima suaminya untuk berpoligami atau berpisah dengan suaminya.<sup>23</sup> Kebanyakan istri dia tidak mau di poligami, dia lebih memilih untuk hidup sendiri daripada harus berbagi cinta dengan perempuan lain. Akan tetapi ada juga sebagian istri yang menerima dirinya dipoligami, mayoritas istri yang menerima suaminya berpoligami ini mayoritas yang fanatik dengan agama, tujuan dia hanya ingin membahagiakan suaminya, berbuat taat kepada suaminya dan ingin menyelamatkan suaminya dari perbuatan dosa, maka dari itu dia rela untuk di poligami,<sup>24 25</sup> karena dia mempunyai dalil Hadits Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها  
 قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت

“ Jika seorang perempuan menunaikan shalat lima waktu, berpuasa (pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Cet. I, h. 240; Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi, *Ahkâm al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Cet. I, hal. 409.

<sup>22</sup> Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): hal. 80.

<sup>23</sup> Lahaling dan Makkulawuzar, hal. 81.

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996), h. 91

<sup>25</sup> Abdul Edo Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan,” no. 1 (2021): hal. 41.

kepadanya : “Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai” (Dishahihkan oleh Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* , hal. 660).<sup>26</sup> Disini dia mempunyai pandangan bahwa kebahagiaannya tidak penting, yang dia pentingkan adalah bagaimana agar suaminya bahagia maka itulah yang harus dilakukannya, meskipun dia harus di poligami. Walaupun seorang perempuan itu mempunyai pikiran seperti ini, dia tidak akan pernah terlepas dari permasalahan kehidupan.

Dalam hal ini setelah penulis melakukan observasi awal Di KUA Kecamatan Barabai dan telah menemukan rumah tangga yang berpoligami secara resmi pada tahun 2019. Pada kasus ini istri pertama memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami secara resmi. Suaminya ini sudah berpoligami selama 2 tahun, sampai sekarang masih berpoligami. Dan juga setelah melakukan observasi awal di wilayah Kecamatan Batu Benawa penulis pun menemukan rumah tangga yang berpoligami secara tidak resmi, pada tahun 1995. Pada kasus ini istri pertama tidak tau bahwa suaminya melakukan poligami. Suaminya ini sudah berpoligami dari tahun 1995 sampai sekarang. Setelah mengetahui akan hal itu, penulis pun tertarik untuk meneliti masalah ini, dan penulis pun ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan tersebut. Akan tetapi penulis akan lebih fokus kepada problematika istri-istri nya yang dipoligami. Oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul " PROBLEMATIKA ISTRI-ISTRI

---

<sup>26</sup> Irhen Dirga, *Pernikahan Luka (Turun Ranjang)*. N.p.: Ka'ro's publisher, 2021. hal. 91.

YANG DIPOLIGAMI".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan istri ketika memberikan izin poligami kepada suami nya?
2. Bagaimana Problematika istri-istri yang di poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan istri ketika memberikan izin poligami kepada suami nya
2. Untuk mengetahui Problematika istri-istri yang dipoligami

### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan perihal Problematika istri-istri yang dipoligami. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik dari segi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek guna laksana sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator, dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang Problematika istri-istri yang dipoligami.

3. Bahan untuk menambah khazanah pengembangan literature pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dalam pembahasan Problematika istri-istri yang dipoligami.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.<sup>27</sup> Yang dimaksud peneliti disini adalah apa saja harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh narasumber (istri 1 istri 2 dan istri 3)
2. Istri adalah seorang wanita atau yang menikah dengan seorang laki-laki.<sup>28</sup> Jadi dalam hal ini penulis mengartikan istri sebagai seorang wanita yang masih memiliki hubungan pernikahan dengan seorang laki-laki.
3. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.<sup>29</sup> Maksud dari peneliti tentang poligami disini adalah seorang suami yang mempunyai dua orang istri dalam waktu bersamaan, poligami

---

<sup>27</sup> Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal. 47

<sup>28</sup> “Arti kata istri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/istri>.

<sup>29</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an* (Deepublish, 2019), hal. 19.

nya disini tercatat secara resmi dan tidak resmi di mata negara.

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang problematika istri-istri dipoligami ini sudah banyak diteliti dan di kaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya, dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan berbagai sumber informasi. Namun di sini penulis lebih menonjolkan kepada Problematika istri-istri yang dipoligami sehingga sekian banyak karya tulis ilmiah tentang Problematika istri-istri yang dipoligami ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang)”, ditulis oleh Nisrina Aminy (01210081) Mahasiswi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat para istri tentang perkawinan poligami dan dampak sosiologis yang terjadi di keluarga dan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada problematika para istri pada saat dipoligami

Kedua, Skripsi yang berjudul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga (Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”, ditulis oleh Edi Handoko (05360053) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik

poligami yang terjadi pada masyarakat Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal banyak dilakukan tanpa seizin Pengadilan Agama dan tanpa seizin istri pertamanya, sedangkan yang membedakan dalam penelitian saya ini ialah poligami nya ini dilakukan dengan izin istri pertama dan juga dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama Barabai.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Kondisi Psikologis Istri Bersedia di Poligami (Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong)”, ditulis oleh Lendri Nani Anggraini (1516320030) Mahasiswa Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana kondisi psikologis istri ketika bersedia dipoligami, sedangkan dalam penelitian ini saya lebih kepada problematikanya istri yang dipoligami.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Perempuan Dalam Pernikahan Poligami ( Studi Kasus Di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor)”, ditulis oleh Lulu Baeti Nurrahmah (1111111000023) Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang alasan perempuan bersedia dipoligami dan menjelaskan perbedaan sebelum dan sesudah pernikahan poligami, sedangkan dalam penelitian ini lebih cenderung sesudah pernikahan poligami.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Dampak Poligami Terhadap

Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), ditulis oleh Nopi Yuliana (13101713) Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Al-Syakhshiyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Dampak Poligami Terhadap Keharmonissan Keluarga, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada apa yang membuat masalah menurut istri yang dipoligami.

Keenam, Skripsi yang berjudul "Problematika Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang)", ditulis oleh Alfa Fadillah Bil Haromain (131100268 ) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Problematika keluarga poligami yang terjadi pada masyarakat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang, sedangkan dalam penelitian ini lebih condong kepada problematika istri saja.

Ketujuh, Skripsi yang berjudul "Praktik Poligami (Dibawah Tangan) Dengan Izin Istri (Studi Kasus Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong), ditulis oleh Yusiva Rahayu (1601111293) Jurusan Hukum Keluarga Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang gambaran dan dampak dari praktik poligami "di bawah tangan" dengan izin istri, sedangkan dalam penelitian ini ada menjelaskan tentang praktik poligami secara resmi (negara).

Kedelapan, Skripsi yang berjudul "Kemampuan Suami Daalam

Membinna Kehidupan Berumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus Di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat), ditulis oleh Melati Sukma (1601110018) Jurusan Hukum Keluarga Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana car suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng, sedangkan dalam penelitian ini lebih meneliti tentang istri-istrinya saja.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori poligami, syarat-syarat poligami, ketentuan-ketentuan poligami, dan teori-teori sakinah mawaddah warahmah.

Bab III : Metode Penelitian, sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, deskripsi hasil penelitian, serta analisis



data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan hasil data yang meliputi tentang gambaran umum, lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta analisis data.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran

